



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 214 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA KALANGSARI KECAMATAN RENGASDENGKLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KALANGSARI KECAMATAN RENGASDENGKLOK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Karyasari Kecamatan Rengasdengklok dan Kabupaten Bekasi;
- b. batas sebelah Timur : Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Tunggakjati dan Desa Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta; dan
- d. batas sebelah Barat : Kabupaten Bekasi.

### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok adalah sebagai berikut :

- a. Segmen Batas antara Desa Kalangsari, Kecamatan Rengasdengklok dengan Kalangsurya, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang:
  1. Dimulai dari TK 32.15.06.2006-06.2008-06.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 17,759''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 58,269''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Karyasari, Desa Kalangsari, dan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok;
  2. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi timur jalan raya Proklamasi sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 28,584''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 51,562''$  BT yang terletak pada pertigaan jalan raya Proklamasi;
  3. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi jalan raya Proklamasi sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 29,982''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 51,319''$  BT yang terletak pada gang;
  4. Dilanjutkan mengarah ke barat melintasi kebun sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 34,147''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 51,483''$  BT yang terletak pada tepi permukiman;

5. Dilanjutkan mengarah ke barat melintasi pekarangan sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 34,576''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 50,930''$  BT yang terletak pada tepi timur jalan raya Proklamasi;
6. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi timur jalan raya Proklamasi sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 35,516''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 50,902''$  BT yang terletak pada gang;
7. Dilanjutkan mengarah ke barat daya melintasi pekarangan rumah sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 37,178''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 51,374''$  BT yang terletak pada permukiman;
8. Dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi permukiman sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-014 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 41,771''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 51,651''$  BT yang terletak pada kebun;
9. Dilanjutkan mengarah ke barat melintasi permukiman sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-015 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 41,889''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 50,416''$  BT yang terletak pada tepi timur jalan raya Proklamasi;
10. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi permukiman sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-017 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 43,467''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 50,543''$  BT yang terletak pada permukiman;
11. Dilanjutkan mengarah ke barat melintasi permukiman sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-019 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 43,968''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 50,270''$  BT yang terletak pada tepi timur jalan raya Proklamasi;
12. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi timur jalan raya Proklamasi sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-020 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 44,763''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 50,203''$  BT yang terletak pada Gang Ojo;
13. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri Gang Ojo sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-021 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 54,609''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 56,837''$  BT yang terletak pada tikungan Gang Ojo;
14. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi kebun sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-022 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 56,868''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 57,845''$  BT yang terletak pada tanah kosong;
15. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi permukiman sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-023 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 58,186''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 58,433''$  BT yang terletak pada kebun;
16. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi permukiman sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-025 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 59,041''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 59,229''$  BT yang terletak pada tepi jalan;
17. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi tanah kosong sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-027 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 59,265''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 13,128''$  BT yang terletak pada tepi jalan;
18. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi permukiman sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-028 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 0,555''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 13,410''$  BT yang terletak pada tepi permukiman;

19. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-029 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 11,996''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 22,165''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  20. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-031 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 13,701''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 23,561''$  BT yang terletak pada pematang sawah; dan
  21. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-18.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 33,693''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 37,473''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsari dan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok.
- b. Segmen Batas antara Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Kalangsari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang:
1. Dimulai dari TK 32.15.06.2006-06.2008-32.16-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 12,698''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 47,320''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Karyasari dan Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok dengan Kabupaten Bekasi;
  2. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi kebun sampai pada TK 32.15.06.2006-06.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 12,552''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 52,872''$  BT yang terletak pada as saluran irigasi;
  3. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.06.2006-06.2008-06.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 12' 17,759''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 58,269''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Karyasari, Desa Kalangsari, dan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok.
- c. Segmen Batas antara Desa Kalangsari, Kecamatan Rengasdengklok dengan Mekarjaya, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1012-06.2008-18.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 54,384''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 56,969''$  BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok;
  2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.06.2008-18.2007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 48,336''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 59,696''$  BT yang terletak pada pematang;
  3. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.06.2008-18.2007-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 48,975''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 29,740''$  BT yang terletak pada pematang; dan
  4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2008-06.2009-18.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 33,693''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 37,473''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsari dan Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok.

- d. Segmen Batas antara Desa Kalangsari, Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Tunggakjati, Kecamatan karawang Barat, Kabupaten Karawang:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1007-01.1012-06.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 50,688''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 35,649''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tunggakjati dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok;
  2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti Saluran Induk Tarum Utara Cabang Barat hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.01.1007-06.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 45,390''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 38,574''$  BT;
  3. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti saluran tersier hingga bertemu jalan Adimix yang terletak pada TK 32.15.01.1007-06.2008-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 23,170''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 21,549''$  BT;
  4. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan Adimix hingga bertemu Jalan Proklamasi yang terletak pada TK 32.15.01.1007-06.2008-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 22,273''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 18,861''$  BT;
  5. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan tanah merah hingga bertemu Gang Wanajaya yang terletak pada TK 32.15.01.1007-06.2008-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 9,131''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 39,926''$  BT;
  6. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti Gang Wanajaya hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.01.1007-06.2008-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 10,646''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 33,731''$  BT;
  7. Dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.01.1007-06.2008-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 12,916''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 27,987''$  BT;
  8. Dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sawah hingga bertemu Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.01.1007-06.2008-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 13,825''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 24,990''$  BT; dan
  9. Dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Tunggakjati dan Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok dengan Kabupaten Bekasi yang terletak pada TK 32.15.01.1007-06.2008-32.16-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 14,119''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 23,875''$  BT.
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1007-01.1012-06.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 50,688''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 35,649''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tunggakjati dan Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok; dan

2. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok dan Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta yang terletak pada TK 32.15.01.1012-06.2008-18.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 54,384''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 56,969''$  BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **7 Juli 2023**



CELICAWURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **7 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG



ACEP JAMBURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **214**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 214 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA KALANGSARI KECAMATAN RENGASDENGKLOK

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KALANGSARI

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.06.2008	KALANGSARI	TK 32.15.01.1007-01.1012-06.2008-000	107° 17' 35.649" BT	6° 13' 50.688" LS	753748,95	9310736,71
		TK 32.15.01.1007-06.2008-001	107° 17' 38.574" BT	6° 13' 45.390" LS	753839,61	9310899,15
		TK 32.15.01.1007-06.2008-002	107° 17' 21.549" BT	6° 13' 23.170" LS	753319,02	9311584,24
		TK 32.15.01.1007-06.2008-003	107° 17' 18.861" BT	6° 13' 22.273" LS	753236,47	9311612,18
		TK 32.15.01.1007-06.2008-004	107° 16' 39.926" BT	6° 13' 9.131" LS	752040,85	9312021,20
		TK 32.15.01.1007-06.2008-005	107° 16' 33.731" BT	6° 13' 10.646" LS	751850,13	9311975,46
		TK 32.15.01.1007-06.2008-006	107° 16' 27.987" BT	6° 13' 12.916" LS	751673,18	9311906,46
		TK 32.15.01.1007-06.2008-007	107° 16' 24.990" BT	6° 13' 13.825" LS	751580,89	9311878,94
		TK 32.15.01.1007-06.2008-32.16-000	107° 16' 23.875" BT	6° 13' 14.119" LS	751546,58	9311870,05
		TK 32.15.01.1012-06.2008-18.2007-000	107° 17' 56.969" BT	6° 13' 54.384" LS	754404,12	9310620,29
		TK 32.15.06.2006-06.2008-001	107° 17' 52.872" BT	6° 12' 12.552" LS	754291,71	9313750,19
		TK 32.15.06.2006-06.2008-06.2009-000	107° 17' 58.269" BT	6° 12' 17.759" LS	754457,02	9313589,49
		TK 32.15.06.2006-06.2008-32.16-000	107° 17' 47.320" BT	6° 12' 12.698" LS	754120,96	9313746,47
		TK 32.15.06.2008-06.2009-001	107° 17' 51.562" BT	6° 12' 28.584" LS	754249,29	9313257,72


KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.06.2008	KALANGSARI	TK 32.15.06.2008-06.2009-002	107° 17' 51.319" BT	6° 12' 29.982" LS	754241,62	9313214,76
		TK 32.15.06.2008-06.2009-007	107° 17' 51.483" BT	6° 12' 34.147" LS	754246,13	9313086,75
		TK 32.15.06.2008-06.2009-009	107° 17' 50.930" BT	6° 12' 34.576" LS	754229,06	9313073,65
		TK 32.15.06.2008-06.2009-010	107° 17' 50.902" BT	6° 12' 35.516" LS	754228,08	9313044,78
		TK 32.15.06.2008-06.2009-012	107° 17' 51.374" BT	6° 12' 37.178" LS	754242,38	9312993,62
		TK 32.15.06.2008-06.2009-014	107° 17' 51.651" BT	6° 12' 41.771" LS	754250,29	9312852,45
		TK 32.15.06.2008-06.2009-015	107° 17' 50.416" BT	6° 12' 41.889" LS	754212,28	9312848,99
		TK 32.15.06.2008-06.2009-017	107° 17' 50.543" BT	6° 12' 43.467" LS	754215,97	9312800,47
		TK 32.15.06.2008-06.2009-019	107° 17' 50.270" BT	6° 12' 43.968" LS	754207,50	9312785,13
		TK 32.15.06.2008-06.2009-020	107° 17' 50.203" BT	6° 12' 44.763" LS	754205,35	9312760,70
		TK 32.15.06.2008-06.2009-021	107° 17' 56.837" BT	6° 12' 54.609" LS	754408,05	9312457,24
		TK 32.15.06.2008-06.2009-022	107° 17' 57.845" BT	6° 12' 56.868" LS	754438,75	9312387,69
		TK 32.15.06.2008-06.2009-023	107° 17' 58.433" BT	6° 12' 58.186" LS	754456,66	9312347,09
		TK 32.15.06.2008-06.2009-025	107° 17' 59.229" BT	6° 12' 59.041" LS	754481,02	9312320,71
		TK 32.15.06.2008-06.2009-027	107° 18' 13.128" BT	6° 12' 59.265" LS	754908,44	9312311,99
		TK 32.15.06.2008-06.2009-028	107° 18' 13.410" BT	6° 13' 0.555" LS	754916,93	9312272,28
		TK 32.15.06.2008-06.2009-029	107° 18' 22.165" BT	6° 13' 11.996" LS	755184,65	9311919,52
		TK 32.15.06.2008-06.2009-031	107° 18' 23.561" BT	6° 13' 13.701" LS	755227,35	9311866,95
		TK 32.15.06.2008-06.2009-18.2007-000	107° 18' 37.473" BT	6° 13' 33.693" LS	755652,52	9311250,69

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.06.2008	KALANGSARI	TK 32.15.06.2008-18.2007-001	107° 17' 59.696" BT	6° 13' 48.336" LS	754488,79	9310805,79
		TK 32.15.06.2008-18.2007-002	107° 18' 29.740" BT	6° 13' 48.975" LS	755412,64	9310782,11

  
 BUPATI KARAWANG,  
 CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR **214** TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA KALANGSARI KECAMATAN RENGASDENGKLOK

PETA BATAS DESA DESA KALANGSARI



### PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.06.2008

**DESA KALANGSARI**  
 KECAMATAN RENGASDENGKLOK  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U  
 SKALA 1:18.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang  
 Email : info@karawang.go.id, Telp. 0267-425880, Fax : 0267-411923  
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Titik UTM dan Datum Universal
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

No	Titik	Utm X	Utm Y	Utm Zone	Utm Datum
1	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
2	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
3	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
4	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
5	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
6	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
7	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
8	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
9	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
10	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
11	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
12	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
13	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
14	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
15	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
16	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
17	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
18	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
19	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
20	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
21	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
22	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
23	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
24	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
25	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
26	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
27	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
28	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
29	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
30	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
31	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
32	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
33	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
34	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
35	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
36	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
37	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
38	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
39	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
40	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
41	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
42	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
43	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
44	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
45	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
46	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
47	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
48	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
49	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
50	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
51	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
52	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
53	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
54	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
55	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
56	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
57	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
58	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
59	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
60	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
61	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
62	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
63	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
64	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
65	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
66	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
67	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
68	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
69	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
70	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
71	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
72	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
73	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
74	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
75	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
76	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
77	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
78	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
79	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
80	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
81	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
82	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
83	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
84	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
85	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
86	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
87	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
88	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
89	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
90	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
91	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
92	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
93	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
94	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
95	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
96	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
97	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
98	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013
99	107 16 40 S	75100	81100	48S	SRGI 2013
100	107 16 40 E	75100	81100	48S	SRGI 2013

Sumber Peta : Data Topografi RonaSat, Tripple Aerial Tahun 2015-2020  
 Data batas desa/dikelurahan hasil aplikasi tahun 2019/2020 (Peta 1:10000) dan hasil Baku Mutu dan Informasi Geospasial dengan pemrosesan keakuratan kelima pada tahun 2022

Revisi Peta : Peta ini tidak diperbarui hasil pengujian mutasi data yang dilakukan berdasarkan kemampuan sistem Kepala Desa / Lurah / Camat dan diawasi oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan Kota dan SKPD/OPD terkait.

**BUPATI KARAWANG,**  
**CELICA NURRACHADIANA**